

**JURNAL ILMIAH**  
**PELAKSANAAN PERJANJIAN ANTARA JASA KATERING DENGAN**  
**PEMERINTAH DAERAH**  
**(STUDI DI OI CHATERING)**  
**Program Studi Ilmu Hukum**



**Oleh :**

**DWI KURNIA SARI**

**D1A212115**

**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS MATARAM**

**2018**

**HALAMAN PENGESAHAN JURNAL ILMIAH**  
**PELAKSANAAN PERJANJIAN ANTARA JASA KATERING DENGAN**  
**PEMERINTAH DAERAH**  
**(STUDI DI OI CHATERING)**  
**Program Studi Ilmu Hukum**



Oleh :

**DWI KURNIA SARI**

**D1A212115**

**Menyetujui,**

**Pembimbing Pertama,**

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Salim", is written over the text of the supervisor's name.

**Prof. Dr. H. Salim, HS, SH., MS**

**NIP. 19600408 198603 1 004**

**PELAKSANAAN PERJANJIAN ANTARA JASA KATERING  
DENGAN PEMERINTAH DAERAH  
(STUDI DI OI CHATERING)  
NAMA : DWI KURNIA SARI  
NIM : D1A212115  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MATARAM**

**ABSTRAK**

Pengadaan barang/jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa. Jasa katering adalah perusahaan boga bergerak di bidang jasa yang menyiapkan dan menyajikan makanan serta minuman untuk umum. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui wujud wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian antara jasa katering dengan Pemerintah Daerah dan untuk mengetahui cara penyelesaian masalah yang muncul dalam pelaksanaan perjanjian tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif. Hasil penelitian 1. wujud wanprestasi yang dilakukan oleh kedua belah pihak yaitu; a) pembayaran tidak tepat waktu yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah. b) keterlambatan dalam penyajian yang dilakukan oleh Oi Chatering. 2. Penyelesaian masalah yang digunakan oleh kedua belah pihak yaitu dengan cara musyawarah mufakat yang menghasilkan suatu keputusan yang disetujui bersama sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam SPK.

*Kata Kunci : pengadaan barang/jasa, jasa katering, wanprestasi.*

## **ABSTRACT**

*Procurement of goods / services is an activity to obtain goods / services whose process starts from the planning needs until completion of all activities to obtain goods / services. Catering service is a company engaged in service to prepare and serve food and beverages to public. This study was aimed to determine the form breach of contract in the implementation of the agreement between the catering services and local governments and to find out how to solve problem arise during the implementation of the agreement. This study uses normative research method. Research result 1. Manifestation of default by both parties is ; a) delays in payments made by Local Governments b) delays in the presentation made by Oi Chaterin. 2. Settlement of problem used by both parties, namely by means of consesus deliberations which resulted in a jointly agreed decision in accordance with the provisions contained in SPK.*

*Keywords : procurement of goods or services, catering service, breach of contract.*

## I. PENDAHULUAN

Pengadaan barang/jasa atau yang lebih dikenal dengan lelang (*procurement*) telah banyak dilakukan oleh Pemerintah. Pengadaan barang/jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa.

Makanan dan minuman sangat berperan penting dalam kehidupan sehari-hari. Makanan dan minuman merupakan semua bahan, baik dalam bentuk alamiah maupun dalam bentuk buatan yang dimakan oleh manusia.<sup>1</sup>

Katering adalah penyediaan makanan dan atau minuman lengkap beserta peralatan dan petugasnya maupun tidak, untuk keperluan tertentu berdasarkan kontrak atau perjanjian tertulis atau tidak tertulis. Jasa katering diatur dalam Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.87/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Makanan dan Minuman.

Di kota Mataram sendiri terdapat lebih kurang seratus empatpuluh pengusaha katering, baik yang berskala besar maupun kecil. Salah satunya adalah Oi Chatering.

Berkaitan dengan hal tersebut mulai dari rumah tangga (pribadi), pemerintah daerah yang akan mengadakan suatu acara tertentu saat ini memakai

---

<sup>1</sup>H. Anwar, et. al, 2001, *Pedoman Bidang Studi Sanitasi Makanan dan Minuman pada Institusi Pendidikan Tenaga Sanitasi*, Jakarta: Departemen Kesehatan RI, hal. 1.

jasa katering dalam pengadaan barang/jasa untuk menyediakan pelayanan, makanan dan minuman karena lebih praktis dan tidak perlu susah payah untuk menghidangkan makanan dan minuman itu sendiri.

Apabila pemerintah daerah sudah setuju dan pihak katering menyanggupinya untuk mengerjakan hal tersebut, maka mereka akan bersepakat.

Pada peristiwa tersebut telah memuat adanya kesepakatan yang di mana pihak katering sepakat dengan pemerintah daerah sanggup menyediakan barang/jasa yang berupa pelayanan, makanan dan minuman.

Kewajiban pihak katering antara lain adalah menyediakan konsumsi sesuai kesepakatan serta menjamin bahwa produk yang mereka sajikan adalah halal, higienis serta aman untuk dikonsumsi. Sedangkan hak dari katering adalah menerima pembayaran dari konsumen. Di sisi lain, kewajiban dari konsumen adalah membayar sejumlah harga yang telah disepakati bersama dan berhak atas dilaksanakannya kewajiban penyediaan konsumsi sesuai dengan yang telah diperjanjikan. Terkait dengan pengertian perjanjian, Abdulkadir Muhammad juga menyimpulkan bahwa perjanjian merupakan suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri melakukan suatu hal dalam lapangan harta kekayaan.<sup>2</sup>Selanjutnya J. Satrio, SH juga mengemukakan bahwa perjanjian ialah tindakan hukum yang menimbulkan akibat hukum

---

<sup>2</sup>Abdulkadir Muhammad, 2000, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hal. 224.

sebagai yang dikehendaki (atau dianggap dikehendaki) oleh para pihak yang di dalamnya tersimpul adanya sepakat.<sup>3</sup>

Suatu perjanjian akan dapat dilaksanakan dengan baik apabila para pihak melaksanakan kewajiban seperti yang telah diperjanjikan. Namun pada kenyataannya sering dijumpai bahwa perjanjian yang telah dibuat tidak dapat dilaksanakan dengan baik karena adanya wanprestasi oleh masing-masing kedua belah pihak.

Dalam perjanjian pengadaan konsumsi antara Oi Chatering dengan para pemerintah daerah. Wanprestasi yang dilakukan oleh pihak catering antara lain berupa keterlambatan dalam penyajian. Sedangkan wanprestasi dari pihak pemerintah daerah adalah keterlambatan pembayaran. Wanprestasi oleh satu pihak akan menimbulkan kerugian bagi pihak lain.

Oleh karena itu masing-masing pihak dalam perjanjian antara Oi Chatering dengan pemerintah daerah harus bertanggung jawab atas kerugian yang timbul karena wanprestasi dari masing-masing pihak.

---

<sup>3</sup>J. Satrio, 1992, *Hukum Perjanjian*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hal. 21 & 23.

## II. PEMBAHASAN

### Tinjauan Umum Oi Chatering

Pelaksanaan Perjanjian Penyediaan Jasa Katering Dalam Praktek pada KUH Perdata sebagai acuan dasar yang memuat tentang syarat sahnya suatu perjanjian secara umum telah diatur, yaitu di dalam Bab II bagian kedua Buku III KUH Perdata khususnya adalah Pasal 1320.

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut dengan Pengadaan barang/jasa oleh Kementrian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi yang prosesnya di mulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa tercantum dalam Pasal 1 angka 22 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Oi Chatering adalah suatu perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa boga. Perusahaan ini didirikan di Mataram oleh Nyonya Siti Aeny Maryam, Katering inimelayani penyediaan konsumsi bagi para instansi- instansi pemerintah sampaidengan perusahaan swasta serta individu juga menjadi konsumen tetapnya.<sup>4</sup>

Jenis-jenis pelayanan konsumsi yang disediakan oleh katering ini sangatberagam, yaitu prasmanan (*buffet*), pemesanan *coffee break*

---

<sup>4</sup>Wawancara dengan Ibu Siti Aeny Maryam, manajer Oi Chatering, di Mataram, 23 Mei 2018.



yang terdiri dari kopi, teh serta makanan kecil. Nasi beserta lauk-pauknya yang dikemas dalam doos.

Dalam satu bulan, Oi Chatering rata-rata menerima pesanan nasi doos dengan jumlah antara 200 sampai dengan 500 doos dengan ukuran doos dan menu serta harga yang bervariasi. Sedangkan untuk jenis pelayanan prasmanan, dalam satu bulan Oi Chatering melayani 40 sampai dengan 75 pemesanan dengan jumlah porsi dan menu yang berbeda-beda.<sup>5</sup>

Bentuk perjanjian antara Oi Chatering dengan para konsumennya. Berdasarkan penelitian, terdapat 2 (dua) bentuk perjanjian penyediaan konsumsi antara Oi Chatering dengan Pemerintah Daerah, yaitu: a. Lisan, sebagian besar perjanjian yang timbul dari pemesanan dari konsumen Oi Chatering berupa perjanjian lisan. Perjanjian lisan dilakukan tanpa pembuatan perjanjian tertulis melainkan hanya berdasar kesepakatan dari para pihak dalam perjanjian. Kesepakatan terjadi setelah pihak konsumen mengutarakan keinginannya untuk memesan konsumsi pada waktu, jumlah dan jenis tertentu hal mana disanggupi oleh Oi Chatering. Kesepakatan tersebut biasanya mengenai: 1) Tanggal, tempat dan waktu pemesanan; 2) Jumlah pemesanan; 3) Jenis menu; 4) Jenis penyajian. b. Tertulis, selain perjanjian lisan seperti tersebut di atas, perjanjian pengadaan konsumsi antara Oi Chatering dengan Pemerintah Daerah dilakukan secara tertulis. Selama penelitian berlangsung, hanya satu instansi pemerintah yaitu kantor

---

<sup>5</sup>Wawancara dengan Ibu Siti Aeny Maryam, manajer Oi Chatering, di Mataram, 23 Mei 2018.

Diklat yang membuat perjanjian tertulis dengan Oi Chatering Perjanjian tersebut bernilai di bawah Rp. 50.000.000,- (limapuluh juta Rupiah) sehingga proses untuk mendapatkan 70 rekanan dilakukan dengan sistem penunjukan.<sup>6</sup>

Proses penunjukan pelaksanaan perjanjian pengadaan konsumsi antara Oi Chatering dengan para Pemerintah Daerah (kantor Diklat) dimana pihak katering memasukan proposal penawaran kepada kantor Diklat, kemudian kantor tersebut meneliti proposal yang bersangkutan, kemudian setelah kantor diklat menganggap oi chatering sebagai katering yang tepat untuk menyelenggarakan pekerjaan tersebut kantor diklat menghubungi oi chatering untuk mencapai kata sepakat mengenai harga makanan sesuai dengan anggaran yang ada lalu dibuatlah SPK (Surat Perjanjian Kerja) dan mulailah dilaksanakan kegiatan tersebut.

Metode pemilihan penyedia barang, antara lain ; a. Pelelangan. 1. Kelompok Kerja ULP memilih metode pemilihan Penyedia. 2. Untuk pengadaan yang dilakukan melalui pelelangan, metode pemilihan dibedakan menjadi 3 (tiga), yaitu: a. Pelelangan Umum; b. Pelelangan Terbatas; dan b. Pemilihan Langsung. 1. Pada prinsipnya Pengadaan menggunakan metode PelelanganUmum 2. Pemilihan Langsung dapat digunakan untuk pengadaan yang tidak kompleks dan bernilai sampai dengan Rp5.000.000.000,00(lima miliar rupiah) 3. Pelelangan Terbatas dapat digunakan untuk pengadaan

---

<sup>6</sup> Wawancara dengan Ibu Siti Aeny Maryam, manajer Oi Chatering, di Mataram, 23 Mei 2018.

dengan jumlah penyedia yang mampu melaksanakan diyakini terbatas dan Pekerjaan Kompleks. a. Penunjukan Langsung, 1. Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan menetapkan metode Penunjukan Langsung sesuai kriteria yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 yang terakhir diubah dengan Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2012 beserta petunjuk teknisnya 2. Pemasukan Dokumen Penawaran menggunakan metode 1 (satu) sampul 3. Evaluasi kualifikasi dilakukan dengan sistem gugur dan dilanjutkan dengan klarifikasi teknis dan negosiasi harga. b. Pengadaan Langsung, 1. Pengadaan Langsung dapat dilakukan terhadap pengadaan yang bernilai sampai dengan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan sebagai berikut: a. merupakan kebutuhan operasional K/L/D/I; b. teknologi sederhana; c. risiko kecil; dan/atau; d. dilaksanakan oleh penyedia orang perseorangan dan/atau badan Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil 1. Pengadaan Langsung dilaksanakan berdasarkan harga yang berlaku di pasar kepada Penyedia yang memenuhi kualifikasi 2. Penyedia tidak diwajibkan untuk menyampaikan formulir isian kualifikasi, apabila menurut pertimbangan Pejabat Pengadaan, Penyedia dimaksud memiliki kompetensi atau untuk Pengadaan Langsung yang menggunakan tanda bukti perjanjian berupa bukti pembelian atau kuitansi 3. Pengadaan Langsung dilaksanakan oleh 1 (satu) orang Pejabat Pengadaan.

## **Wujud Wanprestasi Dalam Pelaksanaan Perjanjian Antara Jasa Katering Dengan Pemerintah Daerah**

Suatu perjanjian dikatakan dilaksanakan dengan baik apabila para pihak telah memenuhi prestasi seperti yang telah diperjanjikan. Menurut R. Subekti, terdapat 4 (empat) bentuk wanprestasi, yaitu :<sup>7</sup> 1. Tidak memenuhi prestasi sama sekali ; 2. Memenuhi prestasi tetapi keliru; 3. Memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktu; 4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan. Sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas, dibawah ini akan diuraikan bentuk-bentuk wanprestasi yang dilakukan oleh kedua belah pihak dalam perjanjian pengadaan konsumsi antara Oi Chatering dengan konsumennya. 1. Wanprestasi yang dilakukan oleh Oi Chatering, sehubungan dengan wanprestasi yang berupa melakukan prestasi tetapi tidak tepat waktu(1), keterlambatan pada penyajian di instansi pemerintah untuk acara program pelatihan. 2. Wanprestasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah

Wanprestasi juga dilakukan oleh pihak konsumen dari Oi Chatering. Prestasi utama yang harus dipenuhi oleh pihak konsumen adalah membayar harga konsumsisesuai dengan yang diperjanjikan.

---

<sup>7</sup>R. Subekti, op. cit, hal.45

Wanprestasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah adalah terlambat membayar biayakonsumsi. Hal ini terkait dengan bentuk wanprestasi yaitu terlambat dalam memenuhi prestasi.<sup>8</sup>

Keterlambatan pembayaran pada instansi itu disebabkan karena adanya prosedur pembayaran tertentu oleh pemerintah yang membutuhkan waktu untuk pencairan dana.

### **Penyelesaian Masalah Dalam Pelaksanaan Perjanjian Antara Jasa Katering Dengan Pemerintah Daerah**

Penyelesaian masalah dalam pelaksanaan perjanjian antara Oi Chatering dengan Pemerintah Daerah adalah dengan cara penyelesaian non litigasi. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besaran ganti rugi dan/atau mengenai tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terjadi kembali atau tidak akan terulang kembali kerugian yang di derita oleh masing-masing kedua belah pihak.<sup>9</sup>

Tanggung Jawab para pihak terhadap kerugian yang timbul akibat terjadinya wanprestasi. Terhadap wanprestasi-wanprestasi tersebut di atas, para pihak yang melakukan wanprestasi sudah pasti harus bertanggung

---

<sup>8</sup>Wawancara dengan Ibu Siti Aeny Maryam, manajer Oi Chatering, di Mataram, 23 Mei 2018.

<sup>9</sup>Ari Purwadi dalam Celina Tri Siwi Kritijayanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 198.

jawab atas kerugian-kerugian yang ditimbulkan. Atas wanprestasi yang berupa keterlambatan penyajian yang mengakibatkan mundurnya acara konsumen,

Oi Chatering berusaha untuk menata konsumsi lebih cepat dengan tujuan makanan dan minuman segera tersaji dan segera dapat dinikmati oleh konsumen. Selain itu Oi Chatering juga memberikan ganti kerugian seperti yang terdapat dalam SPK dimana salah satu syarat tersebut terhadap setiap hari keterlambatan penyelesaian pekerjaan penyedia jasa akan dikenakan denda keterlambatan sebesar 1% dari sisa pekerjaan yang belum diselesaikan dan disertai dengan permohonan maaf.<sup>10</sup>

Di sisi lain, tanggung jawab Pemerintah Daerah atas wanprestasi yang telah dilakukan adalah Terhadap keterlambatan pembayaran biaya konsumsi, konsumen yang bersangkutan bertanggung jawab terhadap pelunasannya yang disertai dengan permintaan maaf. Khusus untuk keterlambatan pembayaran yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, atas keterlambatan itu Oi Chatering tidak dapat berbuat apapun karena dalam SPK tidak disebutkan sanksi dan denda apabila terjadi keterlambatan pembayaran oleh Pihak Pertama.

---

<sup>10</sup>Wawancara dengan Ibu Siti Aeny Maryam, manajer Oi Chatering, di Mataram, 23 Mei 2018.

### **III. PENUTUP**

#### **Simpulan**

Perjanjian yang dilakukan antara Pemerintah Daerah dan pihak catering telah memenuhi syarat sah nya perjanjian yang tercantum dalam Pasal 1320 KUHPerdata, yang secara langsung mengikat para pihak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUH Perdata. Perjanjian yang dilakukan oleh kedua belah pihak merupakan perjanjian untuk melakukan jasa-jasa tertentu sebagaimana tercantum dalam Pasal 1601 KUH Perdata. pengadaan barang/jasa yang diatur dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Dalam pelaksanaan perjanjian penyediaan jasa catering dengan Pemerintah Daerah kedua belah pihak melakukan wanprestasi.

Wujud wanprestasi dalam prakteknya yaitu: a. Pembayaran tidak tepat waktu yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah selaku pihak pertama, b. Keterlambatan dalam penyajian yang dilakukan oleh Jasa Catering selaku pihak kedua.

Penyelesaian masalah yang digunakan oleh Oi Chatering dengan Pemerintah Daerah seperti yang kita lihat diatas ialah melalui musyawarah mufakat yang menghasilkan suatu keputusan yang disetujui bersama sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam SPK; a. Dimana jika pihak catering

melakukan keterlambatan dalam pekerjaan akan di berikan 1% dan jumlah denda setinggi-tingginya dari jumlah harga pekerjaan sebagaimana tercantum dalam SPK, b. Dan dari keterlambatan kantor Diklat dalam keterlambatan pembayaran tidak ada sanksi atau denda yang diajukan pihak catering.

### **Saran**

Pihak catering seharusnya profesional dalam melaksanakan perjanjian yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak mengenai waktu dalam penyajian makanan yang telah di pesan. Dan membuat prosedur pemesanan yang tegas, terutama terkait dengan pembayaran. Salah satunya menyebutkan

bagi pelanggan harus melunasi seluruh biaya pemesanan yang dibayarkan maksimal 1 (satu) minggu setelah pelaksanaan acara, agar diharapkan tidak terjadi kecacauan masalah keuangan dalam manajemen catering. Begitu juga dengan Pemerintah Daerah yang diharapkan mempercepat pembayaran sesuai dengan kesepakatan yang telah di sepakati bersama.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Abdulkadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia.

\_\_\_\_\_, Hukum Perjanjian, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 1986.

\_\_\_\_\_, 2000, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

Abdul R Saliman, 2004, *Esensi Hukum Bisnis Indonesia*, Kencana, Jakarta.

Ahmadi Miru, Sakka Pati, *Hukum Perikatan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008).

A. Qirom Syamsuddin Meliala, *Pokok-pokok Hukum Perjanjian*, (Yogyakarta: Liberty, 1985).

Ari Purwadi dalam Celina Tri Siwi Kritijayanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta.

Djaja S, Meliala, 2008, *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Orang Dan Hukum Keluarga*, Bandung, CV Nuansa Aulia.

Evi Ariyani, 2013, *Hukum Perjanjian*, Yogyakarta, Ombak.

Handri Raharjo, 2009, *Hukum Perjanjian di Indonesia*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.

H. Anwar, et. al, 2001, *Pedoman Bidang Studi Sanitasi Makanan dan Minuman pada Institusi Pendidikan Tenaga Sanitasi*, Jakarta: Departemen Kesehatan RI.

H.R Daeng Naja, 2009, *Pengantar Hukum Bisnis Indonesia*, Bandung, PT Cipta Aditya Bakti.

J. Satrio, 1992, *Hukum Perjanjian*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

\_\_\_\_\_, 1999, *Hukum Perikatan, Perikatan pada umumnya*, Bandung, Alumni.

\_\_\_\_\_, 2001, *Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian Buku I*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Kartini Muljadi, Gunawan Widjaja, 2010, Seri Hukum Perikatan, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.

Leli Joko Suryono, 2014, *Pokok-pokok Perjanjian Indonesia*, Yogyakarta, LP3M UMY.

Mariam Darus Badruzaman, 2001, *Kompilasi Hukum Perikatan Dalam Rangka Memperingati Memasuki Masa Purna Bakti Usia 70 Tahun*, Bandung, Citra Aditya Bakti.

Modul Pelatihan Pengadaan Barang dan Jasa, Universitas Diponegoro, Semarang, 2005.

Muhammad Syaifuddin, 2012, *Hukum Kontrak, Memahami Kontrak dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik, dan Praktik Hukum (Seri Pengayaan Hukum Perikatan)*, Bandung, Mandar Maju.

R. Subekti, 1995, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata Edisi Revisi*, Jakarta: Pradnya Paramita.

\_\_\_\_\_, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa.

Salim MS, *Hukum Kontrak, Teori & Tekriik Penyusunan Kontrak*, Jakarta : Sinar Grafika, 2008.

Wawan Muhwan Hariri, 2011, *Hukum Perikatan*, Bandung, CV Pustaka Setia.

Wirjono Prodjodikoro, 1999, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, Sumur, Bandung.

Zarrokh Ehsan. 2008, *Practical Concept In Contract Law*, University Of Tehran.

## **Internet**

Mulyadi Nur, *Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Kaitanya Dengan Perjanjian Baku*, [pojokhukum.blogspot.com](http://pojokhukum.blogspot.com)

## **Wawancara**

Wawancara dengan Ibu Siti Aeny Maryam, manajer Oi Chatering, di Mataram, 23 Mei 2018.